

SKRIPSI

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA INVESTORDENGAN
PENGELOLA SWALAYAN BUDIMAN CABANG KURANJI**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RAFI RAHMADITIA

1810113013

PROGRAM KEKHUSUSAN: PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.Hum

Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Swalayan Budiman merupakan salah satu toko Swalayan lokal yang cukup besar dan memiliki banyak cabang pada beberapa kota di Sumatera Barat. Faktor yang membuat cepatnya swalayan Budiman berkembang ialah karena mereka melakukan kerjasama dengan Investor. Kerjasama yang dilakukan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang di dalam pasal 1320 KUHPerdata, dan setiap perjanjian yang dibuat akan menjadi undang-undang bagi para pihak pada perjanjian tersebut, hal ini berdasarakan kepada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Oleh karena itu para pihak wajib untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang ada di dalam perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil rumusan masalah (1) Bagaimana substansi hak dan kewajiban serta pola bagi hasil keuntungan pada perjanjian kerjasama antara Investor dengan pengelola Swalayan Budiman cabang Kuranji (2) Bagaimana implementasi dari isi yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Investor dengan pengelola Swalayan Budiman cabang Kuranji. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah dengan yuridis empiris, yang mana dalam hal ini peneliti akan mengkaji tentang aturan hukum yang ada dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak yang melakukan perjanjian adalah Investor dengan pengelola swalayan Budiman Cabang kuranji. Investor bertindak sebagai penanam modal dan penyedia lahan untuk didirikannya swalayan Budiman cabang Kuranji. Pihak dari swalayan Budiman bertindak sebagai yang akan mengelola jalannya swalayan. besar modal yang Investor tanam ialah Rp. 6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah). Di dalam isi perjanjian kerjasama yang dibuat, tertuang mengenai apa saja hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Investor dan pengelola swalayan Budiman cabang Kuranji. Salah satu isi yang tertuang pada perjanjian kerjasama tersebut ialah mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak hingga perjanjian tersebut berakhir. Jangka waktu perjanjian kerjasama antara investor dengan pengelola swalayan Budiman cabang Kuranji ini yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Pembagian hasil keuntungan untuk menggunakan pola persentase. Akan tetapi di dalam pelaksanaan isi perjanjian kerjasama antara Investor dengan pengelola swalayan Budiman masih sering terjadi kendala, yaitu berupa keterlambatan pembagian hasil keuntungan di setiap bulannya. Dimana dalam perjanjian kerjasama telah tertuang tanggal pembagian hasil keuntungan yang harus dilakukan, namun dalam pelaksanaannya sering terlambat dari tanggal yang telah ditentukan tersebut.

Kata Kunci: *Perjanjian Kerjasama, Investor*